



PUTUSAN

Nomor : 176/Pid.Sus/2022/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MISTAR IFANSYAH Als IMIS Bin SAMSI**
Tempat Lahir : Gudang Hirang
Umur/Tanggal Lahir : 44Tahun / 04 September 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Gudang Hirang Dalam RT.11 Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Tsanawiyah Kelas 3 (Tidak tamat)
2. Nama Lengkap : **SOFIAN Als YAYAN Bin MANSUR**
Tempat Lahir : Barabai
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 05 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Benua anyar RT.03 RW.01 Kel. Banua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD Kelas 4 (Tidak Tamat)

Para Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 176/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 09 Agustus 2022 yang menunjuk **RAHMI FAUZI, SH dan MUHAMMAD NOOR, SH** keduanya Advokad dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Martapura yang berkantor di LBH Intan Martapura Jalan Ahmad Yani Km.39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **MISTAR IFANSYAH Als IMIS Bin SAMSI, Cs ;**

Para Terdakwa di tangkap pada tanggal 17 Maret 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Mtp



1. Penyidik Polri, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama para terdakwa **MISTAR IFANSYAH Als IMIS Bin SAMSI, Cs** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah membaca penetapan tentang pergantian Panitera Pengganti ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

:

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa MISTAR IFANSYAH ALS IMIS BIN SAMSI dan Terdakwa SOFIAN ALS YAYAN BIN MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MISTAR IFANSYAH ALS IMIS BIN SAMSI dan Terdakwa SOFIAN ALS YAYAN BIN MANSUR dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,65 gram @berat plastik klip 0,30 gram jadi berat bersih 0,35 gram
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru
- 1 (satu) buah Pipet terbuat dari kaca yang masih ada sisa sabunya
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam
- 1 (satu) buah bong bentuk botol kaca
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru

Dimusnahkan

4. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I MISTAR IFANSYAH Als IMIS Bin SAMSI dan Terdakwa II SOFIAN Als YAYAN Bin MANSUR pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa I MISTAR IFANSYAH Als IMIS Bin SAMSI tepatnya di Jl. Gudang Hiran Dalam RT. 11 Desa Gudang Hiran Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,65 gram/berat bersih 0,35 gram, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa I MISTAR IFANSYAH menghubungi terdakwa II SOFIAN Als YAYAN menggunakan HP merk Nokia Warna Biru yang mana rumah terdakwa II SOFIAN Als YAYAN berada di Benua Anyar Banjarmasin dengan mengatakan “amunnya kada beduit datangi kegudang hirang, kita makai kutalangi dulu” kemudian sekitar jam 22.00 wita datangnya terdakwa II SOFIAN Als YAYAN ke rumah Terdakwa I MISTAR IFANSYAH, tidak lama kemudian sdr. SARMIN (DPO) lewat didepan rumah Terdakwa I MISTAR IFANSYAH kemudian Terdakwa I MISTAR IFANSYAH panggil selanjutnya Terdakwa I MISTAR IFANSYAH bertanya “ada benda kah”, kemudian dijawab oleh sdr. SARMIN (DPO) “ada ai”, kemudian setelah sdr. SARMIN (DPO) masuk ke rumah Terdakwa I MISTAR IFANSYAH, selanjutnya Terdakwa I MISTAR IFANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan sdr. SARMIN (DPO) memberi Terdakwa I MISTAR IFANSYAH 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa I MISTAR IFANSYAH pakai bersama dengan terdakwa II SOFIAN Als YAYAN di kamar belakang rumah Terdakwa I MISTAR IFANSYAH.

Bahwa selanjutnya saksi KHAIRONI Bin RAMLI bersama saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi adanya transaksi sabu-sabu tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wita di rumah terdakwa I MISTAR IFANSYAH di Jl. Gudang Hirang Dalam RT. 11 Desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan setelah saksi KHAIRONI Bin RAMLI bersama saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar menyatakan informasi tersebut akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I MISTAR IFANSYAH yang sedang berada di kamar rumah terdakwa I MISTAR

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFANSYAH, kemudian terdakwa II SOFIAN Als YAYAN ditangkap pada saat duduk dibangku kamar belakang rumah terdakwa I MISTAR IFANSYAH kemudian sdr. SARMIN (DPO) langsung kabur lewat pintu belakang rumah setelah mendengar suara mobil datang. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk di mintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,65 gram/berat bersih 0,35 gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam adalah milik sdr. SARMIN (DPO) yang disimpan didalam tas hitam diletakkan diatas meja, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah bong bentuk botol kaca yang sempat dibuang keluar rumah adalah milik terdakwa I MISTAR IFANSYAH, sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru adalah milik terdakwa II SOFIAN Als YAYAN.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor Kepolisian Resor Banjar tanggal 17Maret 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,65 gram @berat plastik klip 0,30 gram jadi berat bersih 0,35 gram kemudian disisihkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,03 gram) untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0444 tertanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sub koordinator Sub kelompok Subtansi Pengujian Kimia Dwi Waskito, S.Si.,Apt.,M.Sc NIP 197609162006041002 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I MISTAR IFANSYAH Als IMIS Bin SAMSI dan Terdakwa II SOFIAN Als YAYAN Bin MANSUR pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa I MISTAR IFANSYAH Als IMIS Bin SAMSI tepatnya di Jl. Gudang Hirang Dalam RT. 11 Desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,65 gram/berat bersih 0,35 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wita saksi KHAIRONI Bin RAMLI bersama saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi adanya transaksi sabu-sabu di rumah terdakwa I MISTAR IFANSYAH di Jl. Gudang Hirang Dalam RT. 11 Desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan setelah saksi KHAIRONI Bin RAMLI bersama saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar menyatakan informasi tersebut akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I MISTAR IFANSYAH yang sedang berada di kamar rumah terdakwa I MISTAR IFANSYAH, kemudian terdakwa II SOFIAN Als YAYAN ditangkap pada saat duduk dibangku

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Mtp



kamar belakang rumah terdakwa I MISTAR IFANSYAH kemudian sdr. SARMIN (DPO) langsung kabur lewat pintu belakang rumah setelah mendengar suara mobil datang. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk di mintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,65 gram/berat bersih 0,35 gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam adalah milik sdr. SARMIN (DPO) yang disimpan didalam tas hitam diletakkan diatas meja, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah bong bentuk botol kaca yang sempat dibuang keluar rumah adalah milik terdakwa I MISTAR IFANSYAH, sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru adalah milik terdakwa II SOFIAN Als YAYAN.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor Kepolisian Resor Banjar tanggal 17 Maret 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,65 gram @berat plastik klip 0,30 gram jadi berat bersih 0,35 gram kemudian disisihkan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,03 gram) untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0444 tertanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sub koordinator Sub kelompok Subtansi Pengujian Kimia Dwi Waskito, S.Si.,Apt.,M.Sc NIP 197609162006041002 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi KHAIRONI Bin RAMLI

- Bahwa awalnya saksi bersama beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi adanya transaksi sabu-sabu tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wita di rumah Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH di Jl. Gudang Hirang Dalam RT. 11 Desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan setelah saksi menyatakan informasi tersebut akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH yang sedang berada di kamar rumah Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH, kemudian Terdakwa II. SOFIAN Als YAYAN ditangkap pada saat duduk dibangku kamar belakang rumah Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH kemudian sdr. SARMIN (DPO) langsung kabur lewat pintu belakang rumah setelah mendengar suara mobil datang. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH dan Terdakwa II. SOFIAN Als YAYAN selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk di mintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,65 gram/berat bersih 0,35 gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam adalah milik sdr. SARMIN (DPO) yang disimpan didalam tas hitam diletakkan diatas meja, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah bong bentuk botol kaca yang sempat dibuang keluar rumah adalah milik Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH, sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru adalah milik Terdakwa II. SOFIAN Als YAYAN.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan para terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM

- Bahwa awalnya saksi bersama beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi adanya transaksi sabu-sabu tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wita di rumah Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH di Jl. Gudang Hiranng Dalam RT. 11 Desa Gudang Hiranng Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan setelah saksi menyatakan informasi tersebut akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH yang sedang berada di kamar rumah Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH, kemudian Terdakwa II. SOFIAN Als YAYAN ditangkap pada saat duduk dibangku kamar belakang rumah Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH kemudian sdr. SARMIN (DPO) langsung kabur lewat pintu belakang rumah setelah mendengar suara mobil datang. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH dan Terdakwa II. SOFIAN Als YAYAN selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk di mintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,65 gram/berat bersih 0,35 gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam adalah milik sdr. SARMIN (DPO) yang disimpan didalam tas hitam diletakkan diatas meja, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah bong bentuk botol kaca yang sempat dibuang keluar rumah adalah milik Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH, sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru adalah milik Terdakwa II. SOFIAN Als YAYAN.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Mtp



dan para terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ARDIANSYAH Als DIAN Bin AHMAD (Alm)

- Bahwa awalnya saksi berada di rumah saksi yang juga sekampung dengan Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wita tepatnya di rumah Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH di Jl. Gudang Hiran Dalam RT. 11 Desa Gudang Hiran Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, kemudian saksi diminta salah seorang anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Banjar meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH. Selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH yang pada saat itu sudah banyak juga anggota Kepolisian lainnya. Selanjutnya saksi diminta menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dan posisi barang bukti tersebut disimpan di dalam tas warna hitam yang diletakkan diatas meja kamar serta beberapa alat hisap berupa bong dan pipet kaca dan Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH. Kemudian Terdakwa I. MISTAR IFANSYAH dan Terdakwa II. SOFIAN Als YAYAN dan barang bukti dibawa Ke Polres Banjar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TERDAKWA I. MISTAR IFANSYAH Als IMIS Bin SAMSI

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa I. menghubungi terdakwa II. SOFIAN Als YAYAN yang rumahnya berada di Benua Anyar Banjarmasin dengan mengatakan “amunnya kada beduit datangi kegudang hirang, kita makai kutalangi dulu” kemudian sekitar jam 22.00 wita datanglah terdakwa II SOFIAN Als YAYAN, tidak lama kemudian sdr. SARMIN (DPO) lewat didepan rumah terdakwa I. kemudian terdakwa I. panggil selanjutnya terdakwa I. bertanya “ada bendakah”, kemudian



dijawab oleh sdr. SARMIN (DPO) “ada ai”, kemudian setelah sdr. SARMIN (DPO) masuk kerumah terdakwa I., selanjutnya terdakwa I. menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan sdr. SARMIN (DPO) memberi terdakwa I. 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa I. pakai bersama dengan terdakwa II SOFIAN Als YAYAN di kamar belakang rumah terdakwa I..

- Bahwa selanjutnya setelah selesai memakai sabu-sabu datanglah petugas Kepolisian dan mengamankan terdakwa I. dan juga Terdakwa II SOFIAN Als YAYAN, kemudian untuk sdr. SARMIN (DPO) langsung kabur lewat pintu belakang rumah setelah mendengar suara mobil datang.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I. ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,65 gram (@ berat plastic klip 0,30 gram) berat bersih 0, 35 gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam adalah milik sdr. SARMIN (DPO) yang disimpan didalam tas hitam diletakkan diatas meja, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia warnabiru, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah bong bentuk botol kaca yang sempat dibuang oleh terdakwa I. keluar rumah, sedangkan 1 (satu) buah

HP merk VIVO warna biru adalah milik Terdakwa II SOFIAN Als YAYAN ;

2. Terdakwa II SOFIAN Als YAYAN Bin MANSUR

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa I. menghubungi terdakwa II. yang rumahnya berada di Benua Anyar Banjarmasin dengan mengatakan “amunnya kada beduit datangi kegudang hirang, kita makai kutalangi dulu” kemudian sekitar jam 22.00 wita datanglah terdakwa II, tidak lama kemudian sdr. SARMIN (DPO) lewat didepan rumah terdakwa I. kemudian terdakwa I. panggil selanjutnya terdakwa I. bertanya “ada bendakah”, kemudian dijawab oleh sdr. SARMIN (DPO) “ada ai”, kemudian setelah sdr. SARMIN (DPO) masuk kerumah terdakwa I., selanjutnya terdakwa I. menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan sdr. SARMIN (DPO) memberi terdakwa I. 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa I. pakai bersama dengan terdakwa II di kamar belakang rumah terdakwa I..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah selesai memakai sabu-sabu datanglah petugas Kepolisian dan mengamankan terdakwa I. dan juga Terdakwa II, kemudian untuk sdr. SARMIN (DPO) langsung kabur lewat pintu belakang rumah setelah mendengar suara mobil datang.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa I. ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,65 gram (@ berat plastic klip 0,30 gram) berat bersih 0, 35 gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam adalah milik sdr. SARMIN (DPO) yang disimpan didalam tas hitam diletakkan diatas meja, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia warnabiru, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah bong bentuk botol kaca yang sempat dibuang oleh terdakwa I. keluar rumah, sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru adalah milik Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,65 gram @berat plastik klip 0,30 gram jadi berat bersih 0,35 gram
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru
- 1 (satu) buah Pipet terbuat dari kaca yang masih ada sisa sabunya
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam
- 1 (satu) buah bong bentuk botol kaca
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa I. menghubungi terdakwa II. yang rumahnya berada di Benua Anyar Banjarmasin dengan mengatakan “amunnya kada beduit datangi kegudang hirang, kita makai kutalangi dulu” kemudian sekitar jam 22.00 wita datanglah terdakwa II, tidak lama kemudian sdr. SARMIN (DPO) lewat didepan rumah terdakwa I. kemudian terdakwa I. panggil selanjutnya terdakwa I. bertanya “ada bendakah”, kemudian dijawab oleh sdr. SARMIN

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) “ada ai”, kemudian setelah sdr. SARMIN (DPO) masuk kerumah terdakwa I., selanjutnya terdakwa I. menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan sdr. SARMIN (DPO) memberi terdakwa I. 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa I. pakai bersama dengan terdakwa II di kamar belakang rumah terdakwa I..

- Bahwa selanjutnya setelah selesai memakai sabu-sabu datanglah petugas Kepolisian dan mengamankan terdakwa I. dan juga Terdakwa II, kemudian untuk sdr. SARMIN (DPO) langsung kabur lewat pintu belakang rumah setelah mendengar suara mobil datang.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I. ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,65 gram (@ berat plastic klip 0,30 gram) berat bersih 0,35 gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam adalah milik sdr. SARMIN (DPO) yang disimpan didalam tas hitam diletakkan diatas meja, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia warnabiru, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah bong bentuk botol kaca yang sempat dibuang oleh terdakwa I. keluar rumah, sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru adalah milik Terdakwa II ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0444 tertanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sub koordinator Sub kelompok Subtansi Pengujian Kimia Dwi Waskito, S.Si., Apt., M.Sc NIP 197609162006041002 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Ratu Zalecha, Surat keterangan pemeriksaan narkoba dengan nomor 445.1/155/RAZA tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YURNIAH TANZIL, M.Kes, Sp.PK (K) NIP. 19630610 199903 2 003, atas urine Terdakwa II. **SOFIAN Als YAYAN Bin MANSUR** dinyatakan hasilnya adalah Terindikasi Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Ratu Zalecha, Surat keterangan pemeriksaan narkoba dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.1/156/RAZA tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. YURNIAH TANZIL, M.Kes, Sp.PK (K) NIP. 19630610 199903 2 003, atas urine Terdakwa I. **MISTAR IFANSYAH Als IMIS Bin SAMSI** dinyatakan hasilnya adalah Terindikasi Narkoba ;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan para terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan para terdakwa yaitu Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa I. **MISTAR IFANSYAH Als IMIS Bin SAMSI** dan Terdakwa II. **SOFIAN Als YAYAN Bin MANSUR** dan para terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan para terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wita saksi **KHAIRONI Bin RAMLI** bersama saksi **ASH'ADZ AL MULTAZAM** dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi adanya transaksi sabu-sabu di rumah terdakwa I **MISTAR IFANSYAH** di Jl. Gudang Hiranng Dalam RT. 11 Desa Gudang Hiranng Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan setelah saksi **KHAIRONI Bin RAMLI** bersama saksi **ASH'ADZ AL MULTAZAM** dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar menyatakan informasi tersebut akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I **MISTAR IFANSYAH** yang sedang berada di dikamar rumah



terdakwa I MISTAR IFANSYAH, kemudian terdakwa II SOFIAN Als YAYAN ditangkap pada saat duduk dibangku kamar belakang rumah terdakwa I MISTAR IFANSYAH kemudian sdr. SARMIN (DPO) langsung kabur lewat pintu belakang rumah setelah mendengar suara mobil datang. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk di mintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan para terdakwa, awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wita saksi KHAIRONI Bin RAMLI bersama saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi adanya transaksi sabu-sabu di rumah terdakwa I MISTAR IFANSYAH di Jl. Gudang Hiranng Dalam RT. 11 Desa Gudang Hiranng Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan setelah saksi KHAIRONI Bin RAMLI bersama saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres



Banjar menyatakan informasi tersebut akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I MISTAR IFANSYAH yang sedang berada di kamar rumah terdakwa I MISTAR IFANSYAH, kemudian terdakwa II SOFIAN Als YAYAN ditangkap pada saat duduk dibangku kamar belakang rumah terdakwa I MISTAR IFANSYAH kemudian sdr. SARMIN (DPO) langsung kabur lewat pintu belakang rumah setelah mendengar suara mobil datang. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk di mintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan para terdakwa, awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wita saksi KHAIRONI Bin RAMLI bersama saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi adanya transaksi sabu-sabu di rumah terdakwa I MISTAR IFANSYAH di Jl. Gudang Hiran Dalam RT. 11 Desa Gudang Hiran Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan setelah saksi KHAIRONI Bin RAMLI bersama saksi ASH'ADZ AL



MULTAZAM dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar menyatakan informasi tersebut akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I MISTAR IFANSYAH yang sedang berada di kamar rumah terdakwa I MISTAR IFANSYAH, kemudian terdakwa II SOFIAN Als YAYAN ditangkap pada saat duduk dibangku kamar belakang rumah terdakwa I MISTAR IFANSYAH kemudian sdr. SARMIN (DPO) langsung kabur lewat pintu belakang rumah setelah mendengar suara mobil datang. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk di mintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada para Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap para Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dimana pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 1. Narkotika, dinyatakan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Suatu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa ditangkap oleh polisi ketika sedang memakai/menggunakan/menghisap sabu-sabu bersama temannya, dihubungkan juga dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini yang mendukung fakta tersebut, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa ketentuan sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 tersebut dapat diberlakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa akan menyimpangi ketentuan pidana minimal khusus yang diatur oleh Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang terbukti dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap para terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MISTAR IFANSYAH Als IMIS Bin SAMSI** dan Terdakwa II. **SOFIAN Als YAYAN Bin MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,65 gram @berat plastik klip 0,30 gram jadi berat bersih 0,35 gram
 - 1 (satu) buah Pipet terbuat dari kaca yang masih ada sisa sabunya
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam
 - 1 (satu) buah bong bentuk botol kaca**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru**DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **SELASA**, tanggal **27 SEPTEMBER 2022**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H** dan **Gt. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NORIPANSYAH,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H)

(IWAN GUNADI, SH)

(Gt. RISNA MARIANA, S.H)

PANITERA PENGGANTI,

(NORIPANSYAH,SH)